



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Supriadi Bin Suhaimi Panggilan Sup;
2. Tempat lahir : Lubuk Basung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X
Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN.Pdp. Tanggal 28 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Pdp. tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI BIN SUHAIMI Panggilan SUP bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda beserta chargernya.

Dikembalikan pada pihak Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nopol BA 1705 NC.

Dikembalikan pada saksi ZULA FENDRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI BIN SUHAIMI Panggilan SUP bersama-sama EFFENDI Panggilan PENDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Lurah Sigando dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh EFFENDI Panggilan PENDI (DPO) yang mengatakan “tibolah ka gudang, mencari wak lai” (datanglah ke gudang, mencuri kita lagi), terdakwa menerima ajakan EFFENDI Panggilan PENDI dan pergi ke Gudang besi tua milik EFFENDI Panggilan PENDI di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang. Keesokan harinya Minggu tanggal 03 Januari 2016 Terdakwa datang ke Gudang milik EFFENDI Panggilan PENDI, sampai di gudang tersebut terdakwa bertemu dengan EFFENDI Panggilan PENDI kemudian mereka dengan menaiki mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nomor Polisi BA 1705 NC yang dikendarai EFFENDI Panggilan PENDI berangkat menuju lokasi barang-barang yang akan mereka ambil tanpa ijin yang belum mereka tentukan sebelumnya. Sesampai di Kelurahan Sigando sekira jarak \pm 200 meter dari Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, EFFENDI Panggilan PENDI berhenti dan memarkirna kendaraannya disana. Selanjutnya Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI berjalan kaki menuju Kantor Lurah Sigando. Sesampai di belakang Kantor Lurah Sigando Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI melihat ada orang yang sedang bekerja di ladang, EFFENDI Panggilan PENDI berkata pada Terdakwa “caliak-caliak urang tu” (lihat-lihat orang itu) kemudian EFFENDI Panggilan PENDI memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah Sigando untuk masuk ke halaman belakang Kantor Lurah tersebut, setelah itu Terdakwa juga memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah Sigando dan duduk di atas tembok tersebut selama \pm 15 menit untuk melihat-lihat situasi dan masyarakat sekitar, sementara itu EFFENDI Panggilan PENDI membuka jendela ruangan Sekretaris Lurah Sigando dengan cara mencongkelnya, setelah EFFENDI berhasil membuka jendela ruangan Sekretaris Lurah sigando tersebut dan masuk ke dalam Kantor Lurah, Terdakwa turun dari pagar tembok kembali keluar pekarangan Kantor Lurah untuk mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang sudah mereka siapkan sebelumnya untuk membawa barang-barang yang

Halaman 3 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mereka ambil tanpa ijin. Setelah itu Terdakwa kembali memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah dan masuk ke pekarangan belakang Kantor Lurah.

Setelah sampai di dekat jendela yang dicongkel oleh EFFENDI Panggilan PENDI, Terdakwa mengetuk jendela, EFFENDI Panggilan PENDI membuka jendela, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah karung plastik yang diambilnya pada EFFENDI Panggilan PENDI dan EFFENDI Panggilan PENDI kembali menutup jendela dan tirai jendela. Sedangkan Terdakwa berdiri diluar melihat-lihat situasi dan orang perbuatan mereka tidak ketahuan orang lain. Lebih kurang 20 menit kemudian EFFENDI Panggilan PENDI mengetuk kaca jendela dan terdakwa membukakan jendela, kemudian EFFENDI Panggilan PENDI mengeluarkan karung yang berisi barang-barang yang diambil EFFENDI Panggilan PENDI tanpa ijin dari pihak Kantor Lurah Sigando melalui jendela dan Terdakwa menerima (menyambut) dari luar dan Terdakwa letakkan disudut belakang Kantor Lurah Sigando dekat selokan, sedangkan EFFENDI Panggilan PENDI kembali ke dalam Kantor Lurah. Setelah lebih kurang 20 menit kemudian, EFFENDI Panggilan PENDI kembali mengetuk jendela dan Terdakwa membukakan jendela selanjutnya EFFENDI Panggilan PENDI kembali mengeluarkan karung berisi barang dan Terdakwa menyambutnya dari luar jendela lalu Terdakwa letakkan di bawah jendela. Kemudian EFFENDI Panggilan PENDI keluar dari Kantor Lurah melalui jendela yang telah ia congkel tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI masing-masing membawa 1 (satu) buah karung yang berisi barang-barang yang diambil tanpa ijin dari dalam Kantor Lurah Sigando dengan cara dipikul dan mereka berjalan ke arah samping Kantor Lurah Sigando dan keluar dari tangga tempat keluar masuk Pegawai Kelurahan Sigando menuju jalan. Sesampai Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI dipinggir jalan, karung-karung yang berisi barang-barang tadi, Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI letakkan di pinggir jalan dekat tanaman bunga. Kemudian Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI berjalan ke arah mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nomor Polisi BA 1705 NC yang mereka parkir tadi dan langsung masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI dengan menaiki mobil tersebut kembali ke tempat meletakkan barang-barang yang mereka ambil tanpa ijin tadi. Setelah sampai ditempat meletakkan barang, Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI turun dari mobil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nomor Polisi BA 1705 NC, setelah itu Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI pergi ke Gudang besi tua EFFENDI Panggilan PENDI di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang. Sesampai di gudang besi tua

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI membuka karung-karung tersebut dan di dalam karung tersebut berisi 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam dan 2 (dua) buah microphone. Kemudian Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI membagi barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda yang kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AFRI MANDIANTO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI, pihak kantor Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I MULYADI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di kantor Lurah Sigando Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang-barang milik Kantor Sekretaris Lurah yang hilang yaitu berupa 1 (Satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna biru dan 1 (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi membuka kantor untuk membersihkannya. Namun pada saat saksi akan membersihkan ruangan kasi sosial di kantor tersebut saksi melihat berkas berserakan. Kemudian saksi menelpon Lurah Sigando Bapak ZULKARNAINI untuk memberitahu bahwa kantor dimasuki orang, tidak lama setelah datang Bapak ZULKARNAINI bersama-sama dengan pihak kepolisian yang kemudian masuk ke dalam kantor untuk mengecek keadaan kantor. Setelah di cek 1 (satu) buah laptop merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) unit proyektor merk infokus warna hitam sudah tidak ada lagi.

- Bahwa jendela ruang Sekretaris ada bekas congkelan, teralisnya diputus dan dibengkokan keatas sebesar muat satu badan, kunci pintu dan laci meja dalam keadaan rusak serta banyak kertas berserakan.
- Bahwa satu hari kemudian setelah pemeriksaan oleh Polisi pada saat merapikan ruang Sekretaris Lurah ternyata ada barang lain yang juga hilang yaitu 2 (dua) buah microphone;
- Bahwa pada Minggu malam tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 23.00 WIB saksi yang sedang jaga malam mendapat telpon bahwa istri saksi mau melahirkan, setelah mendapat telpon tersebut saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi diminta keterangan oleh Polisi, Polisi mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) unit proyektor merk infokus warna hitam sudah tertangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 5 (lima) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada dalam laci meja Sekretaris Lurah;
- Bahwa Kantor Lurah Sigando dibatasi oleh pagar tembok dibagian belakang dan samping setinggi \pm 2 meter sedangkan bagian depan diberi pagar yang terbuat dari besi;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan Persidangan berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio beserta chargernya dibenarkan oleh saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 1705 NC saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II BASRIJAL, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan ke depan Persidangan pada saat sekarang ini karena kantor Lurah Sigando kehilangan barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) unit proyektor merk infokus warna hitam.

- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 yang diketahui sekira pukul 06.00 Wib yang bertempat di Kantor Lurah Sigando Kec Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 07.30 Wib saat saksi sampai dikantor dan saksi melihat orang ramai dan juga petugas Kepolisian. Kemudian saksi bertanya kepada teman-teman sekantor mereka mengatakan bahwa kantor dimasuki orang dan 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) unit proyektor merk infokus warna hitam sudah tidak ada lagi.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah inventaris Kantor Lurah Sigando Kec Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang yang hilang tersebut. Semua barang yang hilang tersebut disimpan di dalam lemari di ruangan Sekretaris Lurah.
- Bahwa ruangan Sekretaris tersebut ada dikunci sementara lemari yang tempat barang tersebut hilang kuncinya masih tergantung pada laci tersebut.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam Kantor Lurah, saksi melihat terali jendela di ruangan sekretaris lurah dalam keadaan rusak kemudian kunci pintu dan laci meja dalam keadaan rusak serta banyak kertas berserakan.
- Bahwa hilangnya barang tersebut dikantor lurah sigando kec padang panjang timur kota Padang Panjang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan Persidangan berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio dibenarkan oleh beserta chargernya saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 1705 NC saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III ZUL UNTUNG, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa tetapi Terdakwa sekali-sekali ada membantu saksi di gudang barang bekas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA BA 1705 NC adalah milik anak saksi bernama Zula Fendra yang dipinjam oleh adiknya bernama EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa mobil tersebut sudah lama dipinjam EFFENDI Panggilan PENDI dari saksi ZULA FENDRA karena saksi ZULA FENDRA membeli mobil baru, mobil tersebut dipergunakan oleh EFFENDI Panggilan PENDI untuk mencari barang-barang bekas dan selama dipinjam mobil tersebut diletakkan di rumah EFFENDI Panggilan PENDI di Kubu Kerambil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC tersebut digunakan oleh EFFENDI Panggilan PENDI dan Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah diberitahu oleh Polisi Polres Padang Panjang baru saksi mengetahui bahwa EFFENDI Panggilan PENDI menggunakan mobil tersebut untuk melakukan pencurian.
- Bahwa mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA BA 1705 NC disita dari saksi karena mobil berada di Gudang besi tua milik saksi.
- Bahwa pagi hari sebelum mobil disita Polisi, EFFENDI Panggilan PENDI membawa mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC ke Gudang saksi, kemudian EFENDI Panggilan PENDi minta ijin pada saksi untuk pergi ke Pasar dengan naik ojek sedangkan mobil ditinggalkan di Gudang, setelah PENDI pergi, datang Polisi mencari PENDI dan meminta nomor HPnya dan saksi berikan, kemudian Polisi tersebut menelpon PENDI tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu, dan sampai dengan sekarang PENDI tidak ada pulang-pulang ke rumah.
- Bahwa barang bukti berupa Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC adalah benar mobil milik ZULA FENDRA yang dipinjam oleh EFFENDI Panggilan PENDI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi IV ZULA FENDRA, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC tersebut adalah mobil milik saksi yang dipinjam oleh EFFENDI Panggilan PENDI pada saksi untuk membawa barang-barang bekas yang dibelinya kemudian dijual ke penampungan barang bekas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau meminjamkan mobil pada EFFENDI Panggilan PENDI karena saksi membeli mobil baru.
- Bahwa mobil tersebut saksi pinjamkan pada EFFENDI Panggilan PENDI pada bulan Maret 2013 jadi sudah 3 tahun dipinjam EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa selama mobil dipinjam EFFENDI Panggilan PENDI pernah saksi ambil lagi jika saksi sedang membutuhkan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC milik saksi digunakan oleh EFFENDUI Panggilan PENDI dan Terdakwa untuk melakukan pencurian, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC tersebut adalah mobil milik saksi yang dipinjam oleh EFFENDI Panggilan PENDI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi V ZULKARNAINI₁ di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di Kantor Lurah Sigando berupa 1 (Satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna biru dan 1 (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam;
- Bahwa saksi selaku PNS Kelurahan Sigando pada saat itu mengetahui telah terjadi Pencurian di Kantor Lurah Sigando pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 06.00 WIB setelah saksi diberitahu oleh penjaga malam Kantor Kelurahan bernama MULYADI melalui telpon yang mengatakan bahwa kantor dibongkar orang;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi MULYADI, saksi langsung melaporkan hal tersebut pada bapak Camat Padang Panjang Timur dan kemudian Bapak Camat menghubungi pihak Kepolisian
- Bahwa sekira jam 08.00 WIB saksi pergi ke Kantor Kelurahan Sigando dan saksi melihat ruang Sekretaris Lurah dalam keadaan berantakan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Polres Padang Panjang datang, bersama-sama dengan Polisi baru saksi masuk ke dalam ruang Sekretaris Lurah;

- Bahwa yang saksi lihat ruangan lurah dalam keadaan berantakan, lemari tempat menyimpan barang-barang yang hilang tersebut kuncinya masih tergantung pada lemari dan terali jendela ruangan dalam keadaan rusak, kunci pintu dan laci meja juga rusak;
- Bahwa Kantor Kelurahan Sigando ada dibatasi oleh Pagar Tembok sebelah samping kiri, kanan dan belakang setinggi \pm 2 meter, sedangkan bagian depan kantor Kelurahan dipagar dengan pagar besi;
- Bahwa Kantor Kelurahan Sigando hanya memiliki penjaga malam, sedangkan pada siang hari tidak ada penjaga karena ada pegawai Kelurahan, sedangkan pada hari Sabtu - Minggu Pegawai Kelurahan libur sehingga pada siang hari Kantor kosong dan tidak ada penjaga;
- Bahwa keadaan 1 (Satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda dan 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna biru dalam keadaan baik, 1 (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam masih dalam keadaan baru;
- Bahwa akibat hilangnya barang tersebut Kantor Lurah Sigando mengalami kerugian \pm Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan Persidangan berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio beserta chargernya dibenarkan oleh saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 1705 NC saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi VI AFRI MANDIANTO, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Kanzen yang menawarkan laptop milik Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah membeli laptop dari Terdakwa.
- Bahwa Laptop yang saksi beli dari Terdakwa adalah laptop merk Sony Vaio warna pink seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli laptop dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2016 bertempat di rumah saksi di Jln. Pemuda Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, laptop yang saksi beli tersebut adalah milik tersangka sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut karena anak Terdakwa sakit dan untuk membayar kontrakan rumah yang telah menunggak 2 bulan.
- Bahwa sampai saksi membeli laptop pada Terdakwa yaitu awalnya datang HEN alias KANZEN yang dulu pernah bekerja dengan saksi datang ke rumah saksi menanyakan apakah ada orang yang mau membeli laptop? Saksi jawab saksi carikan dulu, kemudian HEN alias KANZEN mengatakan bahwa orang yang punya laptop butuh uang untuk biaya anaknya sakit dan untuk membayar tunggakan kontrakan rumah, laptop tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi jawab kalau segitu harganya mana ada yang mau beli, dan Hen tanya kalau begitu berapa kira-kira harganya yang mungkin dibeli orang dan saksi jawab kalau demikian biar laptopnya saksi pegang dulu jika orangnya mau dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HEN alias KANZEN menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan berapa harga laptop akan saksi beli, saksi jawab saksi akan membeli jika harganya dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa bertanya berapa saksi sanggup membeli dan saksi mengatakan saksi sanggup membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan apa tidak terlalu murah, saksi jawab tidak karena saksi sanggup membayar seharga itu dan saksi sebenarnya tidak butuh laptop. Terdakwa kemudian setuju, karena uang saksi tidak cukup maka saksi membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi bayar seminggu lagi. Sedangkan laptop langsung diserahkan pada saksi. Satu minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan sisa pembayaran dan saksi berikan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tiga hari kemudian sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi lunasi pada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan asal laptop yang saksi beli pada Terdakwa karena laptop dijual lengkap dengan chargernya sehingga saksi tidak merasa curiga.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan popcorn dan saksi tidak memerlukan laptop dalam bekerja, laptop tersebut setelah saksi beli saksi letakkan saja di rumah karena saksi tidak pandai menggunakan laptop dan sekali-sekali laptop
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna pink beserta chargernya adalah benar laptop dan charger yang saksi beli dari Terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan tindak pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Kantor Lurah Sigando Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI ambil tanpa ijin di Kantor Lurah Sigando tanpa ijin adalah 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna Pink dan satu unit laptop yang Terdakwa tidak ingat merknya, 1 (satu) buah infocus dan 2 (dua) buah microphone.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama EFFENDI Panggilan PENDI pada awal bulan Januari 2016, Terdakwa lupa tanggalnya.
- Bahwa pada hari Sabtu (tanggal lupa) Terdakwa ditelpon oleh EFFENDI Panggilan PENDI, EFFENDI Panggilan PENDI menyuruh Terdakwa datang ke Gudang Besi tua miliknya. Terdakwa datang ke Gudang Besi Tua, EFFENDI Panggilan PENDI mengajak Terdakwa keesokkan harinya untuk pergi mencari barang-barang bekas.
- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Minggu Terdakwa pergi dengan EFFENDI Panggilan PENDI dengan menaiki mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC yang dikendarai EFFENDI Panggilan PENDI keliling-keliling mencari barang bekas, setelah keliling-keliling sesampai di Kelurahan Sigando EFFENDI Panggilan PENDI menghentikan dan memarkirkan kendaraan mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC dipinggir jalan sekira jarak \pm 200 meter dari Kantor Lurah Sigando.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI turun dari mobil dan berjalan kaki ke Kantor Lurah Sigando, sesampai di samping Kantor Lurah Sigando EFFENDI Panggilan PENDI memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah Sigando masuk ke halaman kantor Lurah Sigando. Setelah itu Terdakwa memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah dan Terdakwa duduk dipagar tersebut kira-kira 15 menit untuk melihat-lihat masyarakat disekitar yang mana pada saat itu EFFENDI Panggilan PENDI mencongkel jendela Kantor Lurah Sigando. Setelah Sdra EFFENDI Panggilan PENDI selesai mencongkel jendela dan jendela tersebut kemudian Terdakwa kembali

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar pekarangan halaman Kantor Lurah Sigando untuk mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang mereka siapkan untuk membawa barang yang akan diambil. Setelah itu Terdakwa kembali memanjat pagar belakang Kantor Lurah Sigando dan membawa karung sementara EFFENDI Panggilan PENDI sudah masuk kedalam ruangan Kantor Lurah Sigando. Kemudian Terdakwa mengetuk kaca jendela untuk agar EFFENDI Panggilan PENDI mengambil karung yang telah Terdakwa bawa. Setelah tersangka menyerahkan 2 (dua) buah karung kepada Sdra EFFENDI Panggilan PENDI kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI kembali menutup jendela dan tirai jendela. Sementara tersangka menunggu diluar dekat jendela sambil berjalan mondar mandir untuk mengawasi situasi dan melihat-lihat orang agar tidak ketahuan. Kira-kira 20 menit kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI mengetuk kaca jendela, setelah itu tersangka membukakan jendela kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI mengeluarkan karung plastik yang telah berisi barang-barang dan Terdakwa menerima (menyambut) dari luar kemudian Terdakwa letakkan disudut belakang kantor diatas selokan. Kemudian Terdakwa duduk didekat karung sambil melihat-lihat orang. Kira-kira 20 menit kemudian, EFFENDI Panggilan PENDI kembali mengetuk kaca jendela kemudian Terdakwa membukakan jendela dan EFFENDI Panggilan PENDI mengeluarkan karung yang juga sudah berisi barang dan Terdakwa bertugas menerima (menyambut) dari luar dan Terdakwa letakkan dibawah. Kemudian EFFENDI Panggilan PENDI keluar melalui jendela yang telah dicongkel. Setelah itu mereka mengangkat dengan cara dipikul masing-masing 1 (satu) karung dan berjalan ke arah samping lalu mereka keluar dari jenjang tempat keluar masuk pegawai. Setiba kami dipinggir jalan, karung yang mereka bawa diletakkan di pinggir jalan dekat tanaman bunga. Kemudian mereka berjalan ke tempat mobil yang kami bawa. Setelah sampai di mobil EFFENDI Panggilan PENDI, kemudian mereka kembali ke tempat meletakkan karung yang telah berisi barang-barang curian, yang mana ketika itu EFFENDI Panggilan PENDI yang mengemudi. Setelah tiba ditempat mereka meletakkan karung, kemudian kami berdua turun dan kami masukkan kedalam mobil yang mereka bawa yaitu mobil Carry warna krem (cat dompol) dengan No.Pol : BA (nomor plat dan seri tidak ingat lagi). Setelah itu barang-barang tersebut mereka bawa ke gudang besi tua EFFENDI Panggilan PENDI di Kel. Koto Panjang Kota Padang Panjang. Sesampainya di gudang EFFENDI Panggilan PENDI, mereka membuka barang-barang yang telah mereka ambil, mereka bagi dan ketika itu Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna pink, sementara EFFENDI Panggilan PENDI mendapat bagian barang yaitu 1

Halaman 13 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop merk tidak ingat warna hitam, 1 (satu) buah Infocus dan 2 (dua) buah microphone.

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah obeng pipih yang sudah ada dimobil yang merupakan milik EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu niat EFFENDI Panggilan PENDI akan mengambil barang tanpa ijin ketika masuk ke dalam Kantor Lurah Sigando dan menyuruh saksi melihat-lihat situasi tetapi Terdakwa tidak melarangnya bahkan Terdakwa ikut serta.
- Bahwa niat Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI untuk mengambil barang tanpa ijin sudah ada sejak hari Sabtu tetapi lokasinya belum ditentukan.
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa bermaksud menjual 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna pink yang telah Terdakwa ambil di Kantor Lurah Sigando, tersangka minta tolong kepada KANZEN untuk mencari pembeli dan ketika itu yang membeli Laptop tersebut menurut cerita KANZEN adalah saudaranya yang bernama AF, tempat didekat Barin di Bancah Laweh
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna pink tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada saksi AFRI MANDIANTO. Namun uang yang baru tersangka terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran (angsuran) kredit sepeda motor yaitu sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah) dan sisanya tersangka gunakan untuk belanja sehari-hari
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, yang pertama dalam kasus pencurian dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang kedua dalam kasus kepemilikan senjata api dihukum selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa baru satu tahun keluar dari penjara setelah menjalani hukuman.
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke depan Persidangan, dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda beserta chargernya.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nopol BA 1705 NC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam setiap pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa SUPRIADI Bin SUHAIMI Panggilan SUP didalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI (DPO) bertempat di Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang secara telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Zulkarnaini, saksi Mulyadi, saksi Basrijal dan Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infocus warna hitam adalah seluruhnya merupakan inventaris atau milik Kantor Lurah Sigando yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI tanpa ijin dari Pihak Kantor Lurah Sigando selaku pemilik barang-barang tersebut.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam adalah inventaris milik Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI (DPO) bertempat di Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Lurah Sigando.

Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI (DPO) adalah tanpa ijin dari pihak Kantor Lurah Sigando.

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda.

Bahwa kemudian secara tanpa ijin dari Pihak Kantor Lurah Sigando, Terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda kepada saksi AFRI MANDIANTO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motornya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EFFENDI Panggilan PENDI dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan EFFENDI Panggilan PENDI di gudang besi tua EFFENDI Panggilan PENDI di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI (DPO) bertempat di Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang secara telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam yang merupakan milik Kantor Lurah Sigando.

- Bahwa untuk pergi ke Kantor Lurah Sigando Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI menggunakan mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC yang dikendarai oleh EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa EFFENDI Panggilan PENDI menghentikan dan memarkirkan mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol. BA 1705 NC tersebut berjarak \pm 200 meter dari Kantor Lurah Sigando, kemudian Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI turun dari mobil dan berjalan kaki ke Kantor Lurah Sigando, sesampai di samping Kantor Lurah Sigando EFFENDI Panggilan PENDI memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah Sigando masuk ke halaman kantor Lurah Sigando. Setelah itu Terdakwa memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah dan Terdakwa duduk dipagar tersebut kira-kira 15 menit untuk melihat-lihat masyarakat disekitar yang mana pada saat itu EFFENDI Panggilan PENDI mencongkel jendela Kantor Lurah Sigando. Setelah Sdra EFFENDI Panggilan PENDI selesai mencongkel jendela dan jendela tersebut kemudian Terdakwa kembali ke luar pekarangan halaman Kantor Lurah Sigando untuk mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang mereka siapkan untuk membawa barang yang akan diambil. Setelah itu Terdakwa kembali memanjat pagar belakang Kantor Lurah Sigando dan membawa karung sementara EFFENDI Panggilan PENDI sudah masuk kedalam ruangan Kantor Lurah Sigando. Kemudian Terdakwa mengetuk kaca jendela untuk agar EFFENDI Panggilan PENDI mengambil karung yang telah Terdakwa bawa. Setelah tersangka menyerahkan 2 (dua) buah karung kepada Sdra EFFENDI Panggilan PENDI kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI kembali menutup jendela dan tirai jendela. Sementara tersangka menunggu diluar dekat jendela sambil berjalan mondar mandir untuk mengawasi situasi dan melihat-lihat orang agar tidak ketahuan. Kira-kira 20 menit kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI mengetuk kaca jendela, setelah itu tersangka membukakan jendela kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI mengeluarkan karung plastik yang telah berisi barang-barang dan Terdakwa menerima (menyambut) dari luar kemudian Terdakwa letakkan disudut belakang kantor diatas selokan. Kemudian Terdakwa duduk didekat karung sambil melihat-lihat orang. Kira-kira 20 menit kemudian, EFFENDI Panggilan PENDI kembali mengetuk kaca jendela kemudian Terdakwa membukakan jendela dan EFFENDI Panggilan PENDI

Halaman 18 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.



mengeluarkan karung yang juga sudah berisi barang dan Terdakwa bertugas menerima (menyambut) dari luar dan Terdakwa letakkan dibawah. Kemudian EFFENDI Panggilan PENDI keluar melalui jendela yang telah dicongkel. Setelah itu mereka mengangkat dengan cara dipikul masing-masing 1 (satu) karung dan berjalan ke arah samping lalu mereka keluar dari jenjang tempat keluar masuk pegawai. Setiba kami dipinggir jalan, karung yang mereka bawa diletakkan di pinggir jalan dekat tanaman bunga. Kemudian mereka berjalan ke tempat mobil yang kami bawa. Setelah sampai di mobil EFFENDI Panggilan PENDI, kemudian mereka kembali ke tempat meletakkan karung yang telah berisi barang-barang curian, yang mana ketika itu EFFENDI Panggilan PENDI yang mengemudi. Setelah tiba ditempat mereka meletakkan karung, kemudian kami berdua turun dan kami masukkan kedalam mobil yang mereka bawa yaitu mobil Carry warna krem (cat dompol) dengan No.Pol : BA (nomor plat dan seri tidak ingat lagi). Setelah itu barang-barang tersebut mereka bawa ke gudang besi tua EFFENDI Panggilan PENDI di Kel. Koto Panjang Kota Padang Panjang. Sesampainya di gudang EFFENDI Panggilan PENDI, mereka membuka barang-barang yang telah mereka ambil, mereka bagi dan ketika itu Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna pink, sementara EFFENDI Panggilan PENDI mendapat bagian barang yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah Infocus dan 2 (dua) buah microphone.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZUL UNTUNG dan ZULA FENDRA, mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nopol. BA 1705 NC tersebut dipinjam oleh EFFENDI Panggilan PENDI sejak bulan Maret 2013, dan pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 tersebut mobil digunakan oleh EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa pagi hari sebelum mobil SUZUKI Carry warna abu-abu nopol. 1705 NC disita oleh Polisi dari saksi ZUL UNTUNG, mobil tersebut dibawa oleh EFFENDI Panggilan PENDI ke gudang barang bekas milik saksi ZUL UNTUNG yang merupakan ayah dari EFFENDI Panggilan PENDI, kemudian EFFENDI Panggilan PENDI minta izin pada saksi untuk pergi ke Pasar dengan naik ojek sedangkan mobil ditinggalkan di Gudang, setelah PENDI pergi, datang Polisi mencari PENDI dan meminta nomor HPnya dan saksi berikan, kemudian Polisi tersebut menelpon PENDI tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu, dan sampai dengan sekarang PENDI tidak ada pulang-pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI membagi barang-barang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna merah muda dan chargernya yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada saksi AFRI MANDIANTO.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur ini terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terbukti.

Adapun fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan EFFENDI Panggilan PENDI (DPO) bertempat di Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang secara telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda, 1 (satu) buah laptop merk Axio warna biru dan 1 (satu) buah infocus warna hitam yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Lurah Sigando.
- Bahwa untuk pergi ke Kantor Lurah Sigando Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI menggunakan mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol BA 1705 NC yang dikendarai oleh EFFENDI Panggilan PENDI.
- Bahwa EFFENDI Panggilan PENDI menghentikan dan memarkirkan mobil Suzuki Carry warna abu-abu nopol. BA 1705 NC tersebut berjarak \pm 200 meter dari Kantor Lurah Sigando, kemudian Terdakwa dan EFFENDI Panggilan PENDI turun dari mobil dan berjalan kaki ke Kantor Lurah Sigando, sesampai di samping Kantor Lurah Sigando EFFENDI Panggilan PENDI memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah Sigando masuk ke halaman kantor Lurah Sigando. Setelah itu Terdakwa memanjat pagar tembok belakang Kantor Lurah dan Terdakwa duduk dipagar tersebut kira-kira 15 menit untuk melihat-lihat masyarakat disekitar yang mana pada saat itu EFFENDI Panggilan PENDI mencongkel jendela Kantor Lurah Sigando. Setelah Sdra EFFENDI Panggilan PENDI selesai mencongkel jendela dan jendela tersebut kemudian Terdakwa kembali ke luar pekarangan halaman

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lurah Sigando untuk mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang mereka siapkan untuk membawa barang yang akan diambil. Setelah itu Terdakwa kembali memanjat pagar belakang Kantor Lurah Sigando dan membawa karung sementara EFFENDI Panggilan PENDI sudah masuk kedalam ruangan Kantor Lurah Sigando. Kemudian Terdakwa mengetuk kaca jendela untuk agar EFFENDI Panggilan PENDI mengambil karung yang telah Terdakwa bawa. Setelah tersangka menyerahkan 2 (dua) buah karung kepada Sdra EFFENDI Panggilan PENDI kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI kembali menutup jendela dan tirai jendela. Sementara tersangka menunggu diluar dekat jendela sambil berjalan mondar mandir untuk mengawasi situasi dan melihat-lihat orang agar tidak ketahuan. Kira-kira 20 menit kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI mengetuk kaca jendela, setelah itu tersangka membukakan jendela kemudian Sdra EFFENDI Panggilan PENDI mengeluarkan karung plastik yang telah berisi barang-barang dan Terdakwa menerima (menyambut) dari luar kemudian Terdakwa letakkan disudut belakang kantor diatas selokan. Kemudian Terdakwa duduk didekat karung sambil melihat-lihat orang. Kira-kira 20 menit kemudian, EFFENDI Panggilan PENDI kembali mengetuk kaca jendela kemudian Terdakwa membukakan jendela dan EFFENDI Panggilan PENDI mengeluarkan karung yang juga sudah berisi barang dan Terdakwa bertugas menerima (menyambut) dari luar dan Terdakwa letakkan dibawah. Kemudian EFFENDI Panggilan PENDI keluar melalui jendela yang telah dicongkel. Setelah itu mereka mengangkat dengan cara dipikul masing-masing 1 (satu) karung dan berjalan ke arah samping lalu mereka keluar dari jenjang tempat keluar masuk pegawai. Setiba kami dipinggir jalan, karung yang mereka bawa diletakkan di pinggir jalan dekat tanaman bunga. Kemudian mereka berjalan ke tempat mobil yang kami bawa. Setelah sampai di mobil EFFENDI Panggilan PENDI, kemudian mereka kembali ke tempat meletakkan karung yang telah berisi barang-barang curian, yang mana ketika itu EFFENDI Panggilan PENDI yang mengemudi. Setelah tiba ditempat mereka meletakkan karung, kemudian kami berdua turun dan kami masukkan kedalam mobil yang mereka bawa yaitu mobil Carry warna krem (cat dompol) dengan No.Pol : BA (nomor plat dan seri tidak ingat lagi). Setelah itu barang-barang tersebut mereka bawa ke gudang besi tua EFFENDI Panggilan PENDI di Kel. Koto Panjang Kota Padang Panjang. Sesampainya di gudang EFFENDI Panggilan PENDI, mereka membuka barang-barang yang telah mereka ambil, mereka bagi dan ketika itu Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna pink, sementara EFFENDI Panggilan PENDI mendapat bagian barang yaitu 1

Halaman 21 dari 24 Putusan No. 58/Pid/B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) buah Infocus dan 2 (dua) buah microphone.

- Bahwa alat yang digunakan oleh EFFENDI Panggilan PENDI untuk mencongkel jendela ruangan Sekretaris Lurah adalah berupa obeng adalah milik EFFENDI Panggilan PENDI.

Berdasarkan uraian tersebut, unsur " untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda beserta chargernya, dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dan inventaris Kelurahan Sigando maka sepatutnya dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1705 NC, didalam persidangan diketahui merupakan milik dari saksi ZULA FENDRA, yang mana mobil tersebut selama ini dipinjamkan kepada adiknya yaitu EFFENDI Panggilan PENDI (DPO), sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZULA FENDRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar;
- Perbuatan terdakwa merugikan Kantor Lurah Sigando sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga Persidangan dapat berjalan lancar;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin SUHAIMI panggilan SUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIADI Bin SUHAIMI panggilan SUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna merah muda beserta chargernya.
Dikembalikan pada pihak Kantor Lurah Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna abu-abu dengan nopol BA 1705 NC.
Dikembalikan pada saksi ZULA FENDRA..
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 7 November 2015 oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H. selaku Hakim Ketua, Alvin R. N. Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin R. N. Luis, S.H.

Dyah Sutji Imani S.H.

Handika Rahmawan, S.H..

Panitera Pengganti,

Desifana